

**PERAN MAJELIS KRAMA DESA
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH
ANTAR WARGA DI DESA TANJUNG KECAMATAN
TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARAN TAHUN 2022**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

DIAT ADI SASTRAWAN

2019B1D002

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN MAJELIS KRAMA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
SENGKETA TANAH ANTAR WARGA DI DESA TANJUNG
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022**

Oleh;

DIAT ADI SASTRAWAN
(2019B1D002)

Telah memenuhi syarat dan Disetujui
Pada tanggal, 27 juni 2023

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A
NIDN. 0825118501

Pembimbing II



Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN MAJELIS KRAMA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
SENKETA TANAH ANTAR WARGA DI DESA TANJUNG
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022

Oleh
DIAT ADI SASTRAWAN


Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 27 Juni 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A
NIDN. 0825118501


(_____)
Ketua

Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN.0827118801


(_____)
Anggota I

Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126204


(_____)
Anggota II

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Publik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 08060666801

PERNYATAAN ORISONALITAS

Saya menyatakan dengan sebenarnya-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Mataram, 18 Juni 2023
Mahasiswa



Diat Adi Sastrawan
2019B1D002



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAT ADI SASTRAWAN
 NIM : 2019B19002
 Tempat/Tgl Lahir : TANJUNG, 26 MEI 2001
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp : 0819 1582 4070
 Email : diatsastra@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN MAJELIS KRAMA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA
 TANAH ANTAR WARGA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN
 LOMBOK UTARA TAHUN 2022

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 Juli 2023

Penulis



DIAT ADI SASTRAWAN
 NIM. 2019B19002

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. usy
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAT ADI SASTRAWAN
NIM : 2019B1D002
Tempat/Tgl Lahir : TANGUNG, 26 MEI 2001
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : diatsastran@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN MAJELIS KRAMA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH
ANTAR WARGA DI DESA TANGUNG KECAMATAN TANGUNG KABUPATEN LOMBOK
UTARA TAHUN 2022

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13 Juli 2023
Penulis



DIAT ADI SASTRAWAN
NIM. 2019B1D002

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Ku Ingin Jadi Sesuatu,
Yang Kau Tau Itu Aku, Kumau Dari Dulu**

**Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta,
Serta Diriku**



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena banyak pihak yang turut serta membantu, membimbing, memberikan petunjuk, saran dan motivasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. Rossy Maunofa Hidayat, S.IP., dan Wakil Dekan 2 Amin Saleh, S.Sos, M.I.Kom.
4. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Drs. Amil, MM Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M. IP Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik umumnya dan khususnya Dosen-dosen Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua Orang Tuaku tercinta yang telah memberikan do'a dan dukungannya baik moril maupun materiil.

Mataram, 19 juli 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakathu

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *PERAN MAJELIS KRAMA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH ANTAR WARGA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARAN TAHUN 2022*)” yang tepat pada waktunya. Tidak lupa pula Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini melalui proses yang Panjang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat terselsaikan karena banyak pihak yang turut serta membantu, membimbing, memberi petunjuk, saran dan motivasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat :

1. Bapak Drs. H Abdul Wahab,.MA Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A Selaku Dosen Pembimbing I dan Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
5. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Mataram, maret 2023

Penulis

PERAN MAJELIS KRAMA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH ANTAR WARGA DI DESA TANJUNG KECAMA- TAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARAN TAHUN 2022

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa atau permasalahan melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat maka diperlukan suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah dilingkungan masyarakat adat. Majelis Krama Desa (MKD) sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk memelihara perdamaian, menangani konflik di Desa yang merupakan salah satu Kewenangan lokal dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa. karena kehidupan masyarakat desa tidak lepas dari adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang di desa tersebut.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan memaparkan hasil secara deskriptif. Data bisa ditampilkan secara wacana . Pada penelitian ini bisa digunakan dalam menganalisis peran Majelis Krama Desa dalam penyelesaian konflik sengketa antar warga di desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara tahun 2022.

berdasarkan hasil pembahasan tentang bagaimana peran Majelis Krama Desa dalam penyelesaian konflik sengketa antar warga adalah berlandaskan pada azas dan prinsip, transparansi, nonodiskriminasi, kearifan lokal, akuntabilitas, dan berkeadilan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kehidupan sosial, kondisi sosial masyarakat, dan faktor internal dari kepengurusan MKD. Kesimpulannya Majelis Krama Desa (MKD) di desa Tanjung pada tahun 2022 menjalankan peranya sebagai fasiliator penyelesaian konflik sengketa antar warga di desa Tanjung pada tahun 2022 dengan menangani 8 kasus konflik antar warga 5 diantaranya dapat diselesaikan dengan damai.

Keyword: Peran Majelis Krama Desa dalam penyelesaian konflik

ABSTRACT

The settlement of disputes or conflicts through consensus-based discussions, which are alive and evolving in the lives of indigenous communities, requires an institution that can resolve land rights disputes within the indigenous community. As part of the Village Community Institution, the Village Krama Council (MKD) performs a role in maintaining peace and resolving conflicts in the village; it is one of the local authorities involved in community development. This is because the existence of a village community is inseparable from its existing and developing customs and traditions. This study employs a qualitative methodology, specifically descriptive research. The information can be conveyed as discourse. This study analyzes the function of the Village Krama Council in 2022 in resolving land disputes between residents of Tanjung Village, Tanjung Subdistrict, and North Lombok Regency. Based on the discussion, it has been determined that the function of the Village Krama Council in resolving land disputes between residents is founded on principles such as openness, nondiscrimination, local knowledge, accountability, and equity. The role is affected by various factors, including social life, social conditions in the community, and administrative factors within the MKD. In 2022, the Village Krama Council (MKD) of Tanjung Village successfully fulfilled its duty as a mediator in resolving residents' land disputes. Five of the eight conflicts they dealt with were resolved peacefully.

Keywords: *Role of Village Krama Council, Conflict Resolution.*



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
SERTIFIKAT PLAGIAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.4.1 Manfaat Akademi.....	7
1.4.2 Manfaat Teoritis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	15

2.2.1 Definisi Peran.....	15
2.2.2 Konflik	20
2.2.3 MKD (Majelis Kerama Desa)	27
2.2.4 Kearifan Lokal	29
2.2.5 Sengketa Tanah	32
2.3 Kerangka Berfikir.....	37
2.3.1 Definisi Konseptual.....	38
2.3.2 Definisi Operasional.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Penentuan Informan/ Narasumber.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.4.1 Jenis Data	41
3.4.2 Sumber Data.....	42
3.5 Metode Pengumpulan Data	42
3.5.1 Metode Observasi.....	43
3.5.2 Metode Wawancara.....	43
3.5.3 Dokumentasi	43
3.6 Metode Analisis Data.....	44
3.6.1 Data Collection (Pengumpulan Data)	44
3.6.2 Data Reduction (Reduksi Data)	44
3.6.3 Data Display (Penyajian Data).....	44
3.6.4 Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan	

atau Verifikasi).....	45
BAB IV	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Letak Geografis	46
4.1.2 Kondisi Demografis	47
4.1.3 Majelis Krama Desa (MKD) Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara	50
4.2 Gambaran Umum Penelitian	32
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
4.3.1 Peran Majelis Krama Desa dalam Penyelesaian Konflik Sengketa antar warga Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022	51
4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Majelis Krama Desa	68
4.3.3 Pembahasan Hasil Peran Majelis Krama Desa dalam Penanganan Kon- flik Sengketa antar warga Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.2 Definisi Operasional.....	41
Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut agama.....	47
Tabel 4.2 Narasumber penelitian.....	50
Tabel 4.3 Contoh data dan informasi serta pihak yang dihadirkan dalam mediasi.....	54
Tabel 4.4 Contoh salah satu kasus masyarakat yang telah dimediasi MKD tahun 2022.....	57
Tabel 4.5 Aspek yang menggambarkan nilai kearifan lokal dalam proses pe- nyelesaian sengketa oleh MKD.....	60
Tabel 4.6 Point-point pada surat akta perdamaian penyelesaian perkara oleh MKD.....	64
Tabel 4.7 Point-point pada berita acara penyelesaian perkara oleh MKD.....	64
Tabel 4.8 Kode etik anggota Majelis Krama Desa.....	67
Tabel 4.9 Bentuk interaksi kedua pihak yang mempengaruhi proses penye- lesaian konflik oleh MKD.....	72
Tabel 4.10 Tahapan proses penyelesaian konflik sengketa oleh MKD.....	76
Tabel 4.11 Lingkup sengketa yang ditangani MKD.....	76
Tabel 4.12 Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tanjung.....	81
Tabel 4.13 Data Penyelesaian Sengketa Oleh MKD desa Tanjung Tahun 2022	83

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) yang melandaskan diri pada pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan sosial. (Sari, 2017)

Sebelum diterbitkannya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, yang membuka hak atas tanah yaitu terdapat pada pasal 51 ayat 7 IS, pada Stb 1872 No. 117 tentang Agraris Eigendom Recht yaitu memberi hak eigendem (hak milik) pada orang Indonesia. Hal tersebut juga disamakan dengan hak eigendom yang terdapat pada buku II BW, tetapi hak tersebut diberikan bukan untuk orang Indonesia. Maka dengan adanya dualisme aturan yang mengatur tentang hak-hak tanah untuk menyeragamkannya pada tanggal 24 september 1960 diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pada lembar Negara No. 104/1960. Undang-undang No.5 tahun 1960 tersebut bersifat nasionalis, yaitu diberlakukan secara nasional dimana seluruh warga negara indonesia menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tersebut. (Sari, 2017)

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hidup seluruh manusia di muka bumi. Oleh karena itu Tanah merupakan suatu masalah yang syarat dengan berbagai kepentingan, baik ekonomi, sosial, politik bahkan untuk Indonesia, bertambahnya manusia yang membutuhkan tanah semakin menambah tinggi juga nilai tanah., Tidak jarang terjadi seseorang sampai mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan tanahnya bilamana ada orang yang ingin merampas, maka dalam pasal 20 s.d 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai atas orang atas dengan tanah. pasal 21 ayat (2) UUPA menentukan bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Akan tetapi, ketentuan ayat (2) memperbolehkan untuk badan hukum tertentu mempunyai hak milik. (Dilapanga, 2017)

Dalam Pasal 24 UUPA disebutkan bahwa “Penggunaan tanah milik oleh bukan pemilik dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan.” Hal inilah yang menjadi dasar Pasal 385 KUHP untuk mengadili perkara pidana perampasan tanah, Pasal 385 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pelaku perampasan tanah dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun. Hal ini berlaku bagi setiap orang yang secara melawan hukum menjual, mengurus, menukar, menghibahkan, dan lain-lain suatu hak atas tanah yang bukan merupakan haknya. (Dilapanga, 2017)

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara, Sengketa atau

konflik merupakan bentuk aktualisasi perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Suatu situasi dimana kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah situasi berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak penyebab kerugian atau pihak lain (Ilham & M. Taufiq, 2021)

Banyak peraturan perundang-undangan yang muncul setelah berlangsungnya masa reformasi. Seperti aturan untuk mengupayakan penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah di luar pengadilan seperti Perpres 4 No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Keputusan Kepala BPN Indonesia No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dikeluarkannya Keputusan Kepala BPN tersebut semakin memperjelas upaya penyelesaian berbagai kasus sengketa tanah di lingkungan Instansi Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan mediasi. (Wowor, 2014)

NKRI bahkan mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dalam menangani penyelesaian konflik sengketa yang dalam hal ini adalah sengketa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Memperhatikan proses hukum penyelesaian sengketa (disputes

processed) yang timbul dalam interaksi sosial masyarakat, dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk mekanisme yang ditempuh, yakni penyelesaian melalui pranata-pranata local tradisional dan “cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan yang dikenal dengan “Alternative Dispute Resolution. (Rosy, Mangku, & yuliantini, 2020)

Penyelesaian sengketa atau permasalahan melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat maka diperlukan suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah dilingkungan masyarakat adat dalam hal ini adalah Majelis Krama Desa (MKD) sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk memelihara perdamaian, menangani konflik di Desa khususnya konflik sengketa tanah yang merupakan salah satu Kewenangan lokal dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa. karena kehidupan masyarakat desa tidak lepas dari adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang di desa tersebut. (Amayandi, Apriani, & Syaifullah, 2023)

Majelis Krama Desa yang selanjutnya disingkat MKD adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa di desa. Majelis Krama Desa memiliki tujuan untuk membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian dan menangani sengketa di desa sehingga tugas pokok dari majelis krama desa itu membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Majelis Krama Desa berfungsi untuk Memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat desa, Mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan pemerintah desa dalam menyelematkan dan melestarikan

nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di desa dan Mendokumentasi dan menginvitarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat. (Amayandi, Apriani, & Syaifullah, 2023)

Desa Tanjung merupakan salah satu desa dari 7 desa yang berada di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang secara geografis berada di tengah pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Utara yang memiliki luas sekitar 2.9368 hektar, dan dihuni sekitar 9.411 jiwa penduduk pada tahun 2022. Pada umumnya daerah dengan permukiman yang padat penduduk, tentunya akan lebih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sosial dan lingkungan, dan oleh karena itu penduduk di desa tanjung sendiri cukup sering terjadinya sebuah konflik sengketa tanah antar warga masyarakat, dan pada tahun 2022 saja sudah tercatat sudah ada 8 kasus konflik yang di tangani oleh majelis krama desa dan 6 kasus diantaranya adalah kasus sengketa tanah antar warga yang terjadi di desa tanjung. (SUHENDRA, 2022)

Berdasarkan observasi awal saya, kebanyakan dari konflik yang terjadi dikarenakan saling klaim hak milik dan batas atas tanah yang kebanyakan merupakan tanah peninggalan/warisan dari orang tua dari para pihak yang bersengketa yang tidak memiliki bukti tertulis dari orang tua ke ahli waris, contoh kasus Saling Klaim Batas Tanah Kebun Yang terletak di Dusun Sorong Jukung Desa Tanjung antara Bapak Sukiati Warga Dusun Kandang Kaoq, Desa Tanjung dengan Bapak I Gusti Lanang Darma Putra pada tanggal 14 November 2022 yang diselesaikan majelis krama desa dengan cara mediasi yang menghasilkan akta perdamaian antara kedua pihak dengan memperhatikan karakteristik budaya dan

kearifan lokal setempat. (Sumber: tanjung.lombokutarakab.go.id, diakses 1 maret 2023 pukul 18:52 WITA).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik dengan bagaimana majelis krama desa mampu berperan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan mempertahankan nilai kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya dalam penyelesaian konflik sengketa tanah antar warga. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN MAJELIS KRAMA DESA DALAM MEMFASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH ANTAR WARGA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARAN TAHUN 2022.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana Peran Majelis Krama Desa dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Majelis Krama Desa dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara tahun 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Majelis Krama Desa dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di desa tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara tahun 2022.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi majelis krama desa dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di desa tanjung kecamatan tanjung, kabupaten lombok utara tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut:


1.4.1 Manfaat Akademik

1. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi
3. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan
4. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. sebagai sumber informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian tentang peran MKD (majelis krama desa)
2. hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu pengetahuan.

3. sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dengan peran MKD (majlis krama desa) dalam memfasilitasi penyelesaian konflik sengketa tanah antar warga di desa tanjung kecamatan tanjung kabupaten lombok utaran tahun 2022



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam penelitian sehingga dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut :

Pertama jurnal yang berjudul “Fungsi Majelis Krama Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah”, yang ditulis oleh Mei ruslan efendi pada tahun 2019. Hasil penelitiannya yaitu Penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui Majelis Krama Desa merupakan proses penyelesaian sengketa nonlitigasi yang artinya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan putusan akhir berupa akta perdamaian hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Kedua penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo”, yang ditulis oleh Ria Andanari pada tahun 2016. Hasil penelitiannya yaitu Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo adalah melalui mediasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan, meliputi: pra mediasi; penelitian kelengkapan dan keabsahan data dari pengadu; penelitian data dari pengadu; pen-

cocokan data yuridis dan data fisik dan data pendukung lainnya; kajian kronologi sengketa dan analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi

Ketiga penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (Studi, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang) yang ditulis oleh Amienullah pada tahun 2017. Hasil penelitiannya yaitu prosedur yaitu penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi oleh BPN dimulai adanya Pihak penggugat melaporkan gugatannya di kantor BPN. Terhadap laporan tersebut Seksi bagian tata usaha lalu membuat surat rekomendasi yang di tujukan kepada seksi sengketa, konflik dan perkara guna di tangannya permasalahan. Kemudian Seksi sengketa, konflik dan perkara membuat surat pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa guna diadakannya negosiasi. negosiasi untuk mencapai titik temu kesepakatan.

Keempat penelitian yang berjudul “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malina” yang ditulis oleh Jenny Lah pada tahun 2014. Hasil penelitiannya yaitu Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim penengah dan sebagai hakim pendamai yang akan membantu kedua belah pihak untuk mengambil keputusan yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa dan untuk mengembalikan keseimbangan dalam persekutuan.

Kelima penelitian yang berjudul “Peran Badan Pertanahan (Bpn) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah” yang ditulis oleh Hety Reana Wati pada tahun 2021. Hasil penelitiannya yaitu Penyelesaian sengketa batas

tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Metro diselesaikan dengan cara mediasi, dimana para pihak yang bersengketa tersebut akan dihadirkan/dipertemukan guna membahas penyelesaian sengketa yang dialami, setelah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak maka dilakukan pengukuran berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah, dimana dalam sertifikat tersebut terdapat informasi berupa gambaran luas tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian setelah memperoleh hasil pengukuran maka dapat diketahui apakah tanah yang sekarang sesuai atau tidak dengan yang ada di sertifikat, apabila sesuai maka permasalahan tersebut terselesaikan bahwa tanah tersebut tidak terjadi sengketa batas, apabila tidak sesuai dilakukan mediasi berupa tata cara pengembalian batas yang kurang antara para pihak, sampai ada titik temu atau kesepakatan.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan tahun	judul	Jenis penelitian	Hasil penelitian	Relevansi
1	Mei ruslan efen-di, 2019	Fungsi Majelis Krama Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah	kualitatif	1.Penyelesaian sengketa hak tanah melalui Majelis Krama Desa merupakan proses penyelesaian sengketa nonlitigasi yang artinya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 2. Kekuatan hukum putusan Majelis Krama Desa dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah ini berbentuk Akta Perda-maian..	memiliki variable yang sama yaitu majelis krama desa dan sengketa tanah serta menggunakan jenis penelitian yang sama
2	Ria Andanari, 2016	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	Kualitatif	Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo adalah melalui mediasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Memiliki variable penelitian yang sama tentang penyelesaian sengketa tanah
3	Amie-nullah, 2017	Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kantor Badan Perta-	Kualitatif	prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi oleh BPN dimulai dari penggugat melaporkan gugatan dikantor BPN, ke	Memiliki variable penelitian yang sama

		nahan Nasional (Studi, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang)		Seksi bagian tata usaha lalu membuat surat rekomendasi yang di tujukan kepada seksi sengketa, konflik dan perkara guna di tangannya permasalahan. Kemudian Seksi sengketa, konflik dan perkara membuat surat pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa guna diadakannya negosiasi.	yaitu penyelesaian sengketa tanah
4	Jenny Lah, 2014	Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau	Kualitatif	Peran kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim penengah dan sebagai hakim pendamai yang akan membantu kedua belah pihak untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa dan untuk mengembalikan keseimbangan dalam persekutuan.	Memiliki variable yang sama yaitu penyelesaian sengketa tanah dan menggunakan jenis penelitian yang sama
5	Hety Reana Wati, 2021	Peran Badan Pertanahan (Bpn) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah	kualitatif	Penyelesaian sengketa batas tanah di BPN Kota Metro diselesaikan secara mediasi, dimana para pihak yang bersengketa akan dipertemukan guna membahas penyelesaian sengketa, setelah dipertemukan antara kedua belah pihak dilakukan pengukuran berdasarkan sertifikat hak	Memiliki variable penelitian yang sama yaitu penyelesaian sengketa

				<p>milik tanah, disertifikat tersebut terdapat informasi berupa gambaran luas tanah yang menjadi objek sengketa, lalu setelah memperoleh hasil pengukuran diketahui apakah tanah yang sekarang sesuai atau tidak dengan yang ada di sertifikat, apabila sesuai maka permasalahan tersebut selesai, apabila tidak sesuai dilakukan mediasi berupa tata cara pengembalian batas yang kurang antara para pihak, sampai ada titik temu atau kesepakatan.</p>	tanah
--	--	--	--	--	-------

Sumber: Artikel Penelitian, Diolah Oleh Peneliti, 2022



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Peran

Peran erat kaitannya dengan status, dimana diantara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. (soekanto, 2017)

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. (soekanto, 2017)

Menurut soerjono soekanto dalam buku sosiologi suatu pengantar halaman 441. Mengenal dua posisi peran yaitu;

- a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.
- b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranan yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasikan dalam kehidupan sebenarnya.

Ciri Peran. peran memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Aspek Tindakan dari Status: Peran sebenarnya adalah aspek tindakan dari status. Dalam melibatkan berbagai jenis tindakan yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan harapan masyarakat. Tindakan ini tidak bergantung pada kemauan individu tetapi pada sanksi sosial. Oleh karena itu, dikatakan bahwa setiap peran sosial memiliki landasan budaya.
2. Perubahan Konsep Peran: Peran sesuai dengan nilai-nilai sosial, cita-cita, corak dan lain-lain. Cita-cita, nilai-nilai dan objek-objek tersebut berubah sehingga konsep peran juga berubah. Peran yang dibenarkan pada waktu tertentu mungkin tidak dibenarkan di lain waktu.

3. Bidang Operasi Terbatas: Setiap peran memiliki area operasi yang terbatas dan peran tersebut harus dibatasi di dalamnya. Misalnya seorang petugas memiliki peran untuk dimainkan di kantor tetapi ketika dia sudah berada dalam keluarganya, peran itu berhenti.
4. Peran tidak Dilakukan 100% untuk Pemenuhan Harapan: Tidak mungkin siapapun dapat menjalankan perannya secara penuh sesuai dengan harapan masyarakat. Pasti ada beberapa perbedaan. Misalnya seseorang mungkin tidak dapat menjalankan perannya untuk kepuasan penuh anak-anak.
5. Perbedaan Pentingnya Peran: Dari segi sosial dan arti budaya semua peran tidak sama pentingnya. Beberapa peran lebih penting sementara yang lain kurang. Peran, yang paling penting disebut peran kunci sedangkan peran yang secara umum penting disebut peran umum.

Setidaknya terdapat lima model utama teori peran, yaitu;

- 1 . Teori Peran Fungsional, kajian ini membahas peran sosial dengan pentingnya norma sosial bersama.
1. Teori Peran Interaksi Simbolik, makna ini berfokus pada dampak interpretasi individu dari respons terhadap perilaku pada peran sosial.
2. Teori Peran Struktural, teori menggunakan model matematika untuk menguji pengaruh masyarakat secara keseluruhan terhadap peran.
3. Teori Peran Organisasi, definisi atas teori ini membahas pengembangan peran dalam organisasi. Teori Peran Kognitif, jenis teori ini membahas hubungan antara ekspektasi dan perilaku

Soedjono Soekanto juga mengemukakan aspek-aspek peranan

sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto bentuk-bentuk peran mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi :

- a. Cara (Usage) : Lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya.
- b. Kebiasaan (Folkways) : Sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

c. Tata kelakuan (Mores) : Merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

Fungsi tata kelakuan dalam masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Memberikan batasan pada perilaku individu dalam masyarakat tertentu.
2. Mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku di dalam kelompoknya.
3. Membentuk solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kerjasama antara anggota-anggota yang bergaul dalam masyarakat.
4. Memberikan seperangkat alat untuk menetapkan harga social dari suatu kelompok.
5. Mengarahkan masyarakat dalam berfikir dan bertingkah laku.
6. Merupakan penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peranan sosialnya.
7. Sebagai alat solidaritas bagi kelompok.
8. Sebagai alat kontrol perilaku manusia

d) Adat istiadat (Custom) : Merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto

2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2.2 Konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti berbenturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan atau berperangan internasional. (Tualeka, 2017)

Menurut Webster, istilah “conflict” berarti suatu perkelahian, berperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, konflik juga oleh Webster diartikan sebagai suatu persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. (Tualeka, 2017)

Adapun strategi konflik marsian-modern, yang disebutkan oleh Stephen K Sanderson adalah sebagai berikut :

1. Kehidupan sosial merupakan arena konflik atau pertentangan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan.
2. Berbagai sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik adalah hal penting, sehingga berbagai kelompok berusaha untuk merebutnya.

3. Akibat tipikal dari pertentangan ini adalah adanya pembagian masyarakat menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi.
4. Pola sosial dasar dari suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan.
5. Konflik dan pertentangan sosial yang ada dalam berbagai masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang mampu menggerakkan perubahan sosial.
6. Karena konflik dan pertentangan merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial juga menjadi hal umum yang sering terjadi.

Konflik atau perselisihan adalah salah satu bentuk perilaku persaingan antar individu atau antara kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas. (Tualeka, 2017)

Dalam teori konflik, Ralf Dahrendorf berasumsi bahwa masyarakat setia dalam proses perubahan dan konflik. Konflik dan berbagai elemen masyarakat yang ada dalam sistem sosial dianggap berkontribusi terhadap disintegrasi dan perubahan. Baginya, ketertiban yang dapat diciptakan dalam masyarakat tidak lain adalah paksaan terhadap anggotanya, yang dilakukan oleh yang berkuasa. Artinya kekuasaan dalam sistem sosial ini berperan dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dahrendorf juga mewakili gagasan teori konflik dialektis. Dalam teori ini dikatakan bahwa masyarakat adalah subjek dengan dua wajah,

konflik dan konsensus. Dari sini, Dahrendorf menyarankan untuk membagi teori sosiologi menjadi dua bagian, yaitu teori konflik dan teori konsensus. Dalam teori konflik kita dapat mengkaji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan dalam masyarakat. Dalam teori konsensus, di sisi lain, kita dapat memeriksa nilai integrasi ke dalam masyarakat. Dahrendorf beranggapan bahwa masyarakat tidak dapat eksis tanpa konsensus dan konflik, karena masyarakat bersatu karena adanya perbudakan paksa. Hal ini juga mencerminkan bahwa dalam jabatan tertentu dalam masyarakat terdapat kewenangan atas jabatan lain yang mendelegasikan kekuasaan. (Fadilah, 2021)

Jenis-Jenis Konflik Konflik bisa dibedakan berdasarkan jenisnya :

- a) Konflik internal dan eksternal Konflik internal terjadi di dalam suatu komunitas, dan konflik eksternal terjadi apabila melibatkan beberapa komunitas.
- b) Konflik overt dan latent Konflik bisa terjadi secara terbuka (overt) maupun tersembunyi (latent)
- c) Konflik horizontal dan vertikal Konflik horizontal dipahami sebagai pertentangan yang bertalian dengan suku, etnik, dan agama. Konflik vertikal melibatkan perbedaan ekonomi dan politik
- d) Konflik juga bisa dibedakan berdasarkan bidangnya, seperti konflik ekonomi, konflik politik, konflik budaya, konflik agama, konflik etnik, konflik pendidikan, dst.

Sementara Minnery menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses. Minnery juga

berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. Sama halnya dengan proses manajemen konflik yang telah dijelaskan diatas, bahwa manajemen konflik perencanaan kota meliputi beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam konteks perencanaan kota dan melibatkan perencana sebagai aktor yang mengelola konflik baik sebagai partisipan atau pihak ketiga. (Tualeka, 2017)

Teori-teori utama mengenai sebab-sebab konflik adalah:

- a. Teori Hubungan Masyarakat. Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran: meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman yang ada didalamnya.
- b. Teori Kebutuhan Manusia. Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak

terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran: mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.

- c. Teori Negosiasi Prinsip. Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran: membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
- d. Teori Identitas. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran: melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
- e. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran: menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

- f. Teori Transformasi Konflik. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran: mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antar pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem.

Menurut Wibowo penyebab konflik yang lain adalah :

- a. Perceptual Distortion (penyimpangan Persepsi) Orang cenderung bias dalam cara melihat seseorang atau sesuatu. Pada umumnya, kita cenderung melihat situasi dengan cara yang menguntungkan kita sendiri.
- b. Grudges (Dendam) sering kali konflik disebabkan karena takut kehilangan muka dalam berhubungan dengan orang lain dan berusaha berbuat sama dengan orang tersebut dengan merencanakan bentuk pembalasan.
- c. Distrust (Ketidakpercayaan) semakin kuat orang menyangka bahwa apabila individu atau kelompok meninggalkan mereka, maka hubungan antara orang dan kelompok tersebut diliputi oleh konflik. Renggangnya hubungan antara orang atau kelompok disebabkan oleh perasaan bahwa pihak lainnya tidak dapat di percaya.
- d. Competition Over Scare Resources (Kompetisi atas Sumber Daya Langka) konflik yang terjadi karena dalam distribusi sumber daya disebabkan oleh orang yang cenderung menganggap berlebihan atas kontribusinya pada organisasi. Perasaan ini menimbulkan tuntutan untuk mendapatkan sumber daya lebih banyak sesuai dengan kontribusi yang diberikan, pa-

dahal semua orang memahami bahwa sumber daya yang tersedia terbatas.

- e. Destructive Criticism (Keritik Bersifat Merusak) kritik ini merupakan umpan balik negatif yang membuat marah mereka yang menerimanya dan bukannya membantu mereka untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

Adapun yang dimaksudkan dengan tahapan konflik antar warga dimana menunjukkan peningkatan kejadian konflik ataupun penurunan intensitas suatu kejadian konflik digambarkan dalam skala waktu tertentu yang meliputi diantaranya, yaitu: 1. Tahap Prakonflik, 2. Tahap Konfrontasi, 3. Tahap Krisis, 4. Tahap Akibat dan 5. Tahap Pascakonflik. Dalam teori tahapan konflik ini, Fisher menjelaskan bahwa dapat terjadi peningkatan suatu kejadian konflik ataupun penurunan intensitas suatu kejadian konflik yang digambarkan berdasarkan skala waktu tertentu pada setiap tahapnya. Namun penulis tidak memperoleh kejelasan secara tegas interval waktu keberlangsungan kejadian konflik dari tahap ke tahap berikutnya. Maka dari itu, di sini penulis berusaha memperjelas dengan memaparkan tahapan konflik Fisher untuk menganalisis kejadian konflik antar warga antar desa di wilayah perdesaan Kabupaten Lampung Selatan yang penulis gambarkan berlangsung dalam bentuk kurva linier dan pada setiap tahapnya dapat terjadi penyelesaian konflik secara damai. Di dalam teori tahapan konflik Fisher, penyelesaian konflik terjadi pada tahap akibat. (Benjamin, Ikram, Susetyo, & Ratnasari, 2019)

2.2.3 MKD (Majelis Kerama Desa)

MKD (majelis kerama desa) merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa di desa. Majelis Krama Desa berkedudukan sebagai mitra pemerintahan desa. dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Majelis krama desa memiliki tujuan untuk membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian, dan menangani sengketa di desa. Majelis krama desa memiliki tugas pokok dalam membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. (Pedoman Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Majelis Krama Desa, 2018, hal. 19)

Fungsi Majelis Krama Desa:

1. Memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat
2. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan pemerintah desa dalam menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di desa:
3. Mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat.

1. kepengurusan

Susunan kepengurusan majelis krama desa dipilih sendiri oleh anggota majelis krama desa pada sidang pleno, melalui tata cara yang diatur oleh majelis krama desa dengan masa kepengurusan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan berikutnya. Susunan kepengurusan MKD sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Sekertaris merangkap anggota
- c. Bendahara merangkap anggota dan
- d. Anggota

Kepengurusan majelis krama desa berasal dari unsur:

- A. Tokoh adat desa;
- B. Tokoh agama
- C. Pemerintah desa
- D. Tokoh masyarakat

2. Lingkup sengketa

Lingkup sengketa yang yang dapat diajukan penanganannya kepada Majelis Krama Desa adalah tindak pidana ringan dan delik aduan, seperti perkara perdata dan sengketa adat. Yang penyelesaiannya mengacu pada awik-awik atau aturan hukum adat yang berlaku di wilayah terjadinya konflik tersebut. (Pedoman Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Majelis Krama Desa, 2018, hal. 20)

3. Azas dan prinsip

MKD (majelis krama desa) berdasarkan asas pancasila dan undang-undang dasar 1945. Prinsip MKD meliputi;

- a. Transparansi. Adalah dalam menyelesaikan sengketa MKD memberikan akses kepada para pihak untuk memproleh informasi secara lengkap, benar, dan jujur.

- b. Nondiskriminasi. Perwujudan dari proses penyelesaian sengketa, setiap pihak mempunyai hak yang sama tidak membedakan jenis kelamin,ras,suku,agama.
- c. Kearifan lokal. Adalah dalam proses penyelesaian sengketa, MKD harus memperhatikan karakteristik budaya, dan kearifan lokal yang ada di daerahnya.
- d. Akuntabilitas. Adalah saat proses dan hasil akhir penyelesaian sengketa oleh MKD dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- e. Berkeadilan. Adalah dalam proses penyelesaian sengketa, MKD menempatkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional, patut,benar,baik, dan tertib.

2.2.4 Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam disiplin ilmu humaniora disebut juga local genius, local genius adalah cultural identity, kearifan lokal adalah kepribadian atau karakter sosial suatu negara yang membuat negara tersebut memiliki pilihan untuk mengasimilasi, bahkan mengembangkan budaya dari luar atau negara yang berbeda ke dalam dirinya pribadi dan kapasitasnya. Watak dan kepribadian tersebut jelas sesuai dengan perspektif keberadaan di wilayah setempat sehingga tidak terjadi perubahan kualitas. Kearifan lokal sebagai metode untuk mengembangkan masyarakat dan melindungi diri dari masyarakat asing yang buruk. (Putra, 2013)

Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai gaya hidup dan informasi sebagai metodologi kehidupan sehari-hari seperti aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal adalah praktik dan kecenderungan yang telah terbiasa dilakukan oleh kumpulan individu dari satu zaman ke zaman lain hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat menjadi hukum standar di wilayah tertentu. Berdasarkan kesepakatan ini, dapat diuraikan bahwa kearifan lokal dapat dianggap sebagai pemikiran lingkungan yang cerdas, penuh dengan kecerdasan lingkungan, bernilai baik, yang ditanamkan dan diikuti oleh individu-individu dari daerah setempat. **(Putra, 2013)**

Pada dasarnya, kearifan lokal adalah cara berpikir tentang kehidupan dan informasi seperti halnya metodologi kehidupan yang berbeda seperti latihan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Istilah dalam bahasa Inggris dikonseptualisasikan sebagai local wisdom (kebijakan setempat) atau local knowledge (pengetahuan setempat) atau local genius (kecerdasan setempat). Kelompok masyarakat memiliki pemahaman, program, latihan, pelaksanaan terkait untuk mengikuti, meningkatkan, membina komponen kebutuhan mereka, dengan mempertimbangkan iklim dan SDM yang ada di lingkungan mereka. Berangkat dari pengertian tersebut, kearifan lokal merupakan sesuatu yang secara eksplisit diidentikkan dengan budaya tertentu (neighborhood culture) dan mencerminkan gaya hidup suatu wilayah lokal tertentu

(neighborhood local area). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal. (Ruslan, 2018)

Local wisdom (kearifan lokal) bentuknya dapat dikelompokkan kedalam dua aspek ialah wujud yang nyata dan tidak berwujud. Local wisdom, dalam bentuk wujud nyata diantaranya:

- a. Sistem nilai (Tekstual) , yang mana khusus dituliskan didalam kitab primbon, atau dengan selemba daun lontar.
- b. Arsitektur bangunan
- c. Benda-benda tradisional yang ditinggalkan seperti keris dan sebagainya

Local Wisdom yang tidak berwujud misalnya, kata-kata yang disampaikan melalui komunikasi yang verbal baik berupa lagu-lagu, yang mana lagu-lagu yang disampaikan itu mengandung nilai-nilai tradisional, dan juga melalui kata-kata yang disampaikan secara verbal tadi local wisdom yang juga tidak berwujud yang lainnya misalnya nilai-nilai sosial yang juga di komunikasikan secara verbal dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hal ini sebagaimana contoh local wisdom yang mengandung sikap dari lingkungan yang di Jawa yaitu: sopan santun, toto kromo dan lain-lainnya. (Putra, 2013)

Local Wisdom memiliki beberapan ciri-ciri diantaranya:

1. Mampu mengendalikan diri
2. Tempat untuk melindungi dari pengaruh kebudayaan yang berasal luar daerah.
3. Mampu mengakomodasikan kebudayaan yang datang dari luar.
4. Mampu memberikan dan mengarahkan pada perkembangan kebudayaan

5. Mampu menghubungkan budaya asli dan kebudayaan yang datang dari luar.

Bentuk-bentuk kearifan lokal ialah kedamaian dalam menjalankan agama dalam bentuk kegiatan sosial yang didasari pada suatu kearifan lokal budaya. Budaya dalam hal ini yaitu nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturanaturan khusus merupakan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat. Nilai tertinggi yang berhubungan dengan local wisdom misalnya adanya rasa cinta kepada pencipta alam semesta beserta yang ada didalamnya dan juga bertanggungjawab, selalu jujur, selalu disiplin, , dan juga mempunyai rasa hormat menghormati, mempunyai rasa sayang dan juga peduli, dan tidak mudah menyerah, berkeadilan, dan juga mempunyai toleransi dan juga rasa persatuan.

2.2.5 Sengketa Tanah

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu dispute. Sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah geding atau process. Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasiorganisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. (Rasyad, 2019)

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. (Amriani, 2012)

Menurut Nurnaningsih Amriani yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. (Amriani, 2012)

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anatara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional. (Rasyad, 2019)

Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa Sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, oeganisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. (Amriani, 2012)

akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) konflik structural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol pemilikan sumberdaya tidak seimbang; (3) konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama atau kepercayaan; (4) Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, pengulangan perilaku yang negative; (5) konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru,


pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian. (Nurdin, 2018)

Secara Khusus, pemicu terjadinya kasus-kasus sengketa tanah yang selanjutnya bisa muncul sebagai konflik yang berdampak social-politik, di berbagai wilayah dinegeri ini dapat diidentifikasi dalam beberapa kategori sebagai berikut: Pertama, masalah sengketa atas keputusan pengadilan antara lain terdiri dari a) tidak diterimanya keputusan pengadilan oleh pihak yang bersengketa; b) keputusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi karena status penguasaan dan pemilikannya sudah berubah; c) keputusan pengadilan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap status objek perkara yang sama; dan d) adanya permohonan tertentu berdasarkan keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. (Nurdin, 2018)

Kedua, masalah permohonan hak atas tanah yang berkaitan dengan klaim kawasan hutan, terutama yang secara fisik sudah tidak berfungsi sebagai hutan lagi. Ketiga, masalah sengketa batas dan pendaftaran tanah serta tumpang tindih sertifikat di atas tanah yang sama. Keempat, masalah reclamation dan pendudukan kembali tanah yang telah dibebaskan oleh pengembang perumahan karena ganti rugi yang dimanipulasi. Kelima, masalah pertanahan atas klaim tanah ulayat atau adat. Keenam, masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah perkebunan, antara lain a) proses ganti rugi yang belum tuntas disertai tindakan intimidasi; b) pengambil alihan tanah garapan rakyat yang telah dikelola lebih dari 20 tahun untuk lahan perkebunan; dan d) perkebunan berada di atas tanah ulayat atau marga atau tanah warisan. (Nurdin, 2018)

Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, disebutkan bahwa : Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sedangkan Konflik adalah nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

2.3 Kerangka Berfikir



(Sumber: Dari sumber yang ada)

2.3.1 Definisi konseptual

Menurut (soekanto, 2017) peran adalah pola prilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya.

Istilah “conflict” berarti suatu perkelahian, perperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, konflik juga oleh Webster diartikan sebagai suatu persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. kearifan lokal adalah kepribadian atau karakter sosial suatu negara yang membuat negara tersebut memiliki pilihan untuk mengasimilasi, bahkan mengembangkan budaya dari luar atau negara yang berbeda ke dalam dirinya pribadi dan kapasitasnya. Watak dan kepribadian tersebut jelas sesuai dengan perspektif keberadaan di wilayah setempat sehingga tidak terjadi perubahan kualitas. Kearifan lokal sebagai metode untuk mengembangkan masyarakat dan melindungi diri dari masyarakat asing yang buruk. (Amriani, 2012)

Menurut (Amriani, 2012) Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut me-

nyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.

2.3.2 Definisi oprasional

Tabel 2.2
Definisi Operasional

NO	VARIABLE	INDIKATOR
1	Aspek-aspek peran majelis krama desa	1. Transparansi 2. Nondiskrominasi 3. Kearifan lokal 4. Akuntabilitas 5. berkeadilan
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi peran majelis krama desa dalam penyelesaian konflik	1. kehidupan sosial 2. pertentangan sosial 3. pola sosial

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sugiyono, (2021: 4) menyebutkan Penelitian kualitatif yaitu proses memahami makna sikap individu atau kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan, Menurut Sugiyono, (2021:3) Penelitian kualitatif berhubungan dengan data yang bukan angka, mengunpulkan dan menganalisis data yang bersifat Naratif, Penggunaan Metode Kualitatif untuk mendapatkan data informasi yang mendalam untuk memecahkan suatu isu atau masalah.

Metode Penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan atas filsafat positivisme atau enterpretif, metode ini digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, dimana instrumen kuncinya adalah peneliti Sugiyono, (2021:9-10).

Berdasarkan Penjabaran menurut para ahli diatas, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif tentang Peran Majelis Krama Desa Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Antar Warga Di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Waktu penelitian ini akan dilaksanakan setelah surat ijin penelitian ini dikeluarkan oleh pihak kampus. Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan Mei sampai Juni Tahun 2023.

3.3 Penentuan Informan / Narasumber

Dalam penelitian ini, Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti yaitu, “*purposive sampling*” Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu apa yang peneliti butuhkan, sehingga dalam hal tersebut akan memudahkan peneliti untuk menjajahi objek yang diteliti (Sugiyono, 2018:95-96).

Subjek dari penelitian ini adalah Ketua dan Sekertaris Majelis Krama Desa (MKD) Desa tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten lombok Utara.

Tabel 3.1
Daftar narasumber

No	Informan /Narasumber	Jumlah
1	Ketua (majelis krama desa) desa tanjung	1 orang
2	Sekertaris (majelis krama desa) desa tanjung	1 orang
3	Perangkat desa tanjung terdiri dari; 1. Kepala desa Tanjung 2. Sekertaris desa Tanjung	2 orang
4	Masyarakat desa tanjung	8 orang

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kalimat, kata, gambar atau data berharga yang tidak dapat di ukur

secara langsung sebagai jawaban atau pertanyaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya kualitatif (Sugiyono, 2010:14).

Jenis Data yang digunakan peneliti yaitu data yang berupa katakata, kalimat atau pendapat dan data berharga.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari :

1. Data Primer

Data Primer merupakan Sumber data yang langsung diberikan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2021:104). Proses pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan Ketua Majelis Krama Desa (MKD) Desa tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain (Husein Umar, 2013). Dalam penelitian ini data sekunder didapat berdasarkan data instansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu langkah yang paling penting dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data yang dipakai maka data yang akan didapatkan tidak memenuhi standar (Sugiyono, 2021:104).

Dari Penelitian ini, Peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

3.5.1 Metode Observasi

Menurut Sugiyono, (2018:229) Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang tapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

3.5.2 Metode Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2018:114).

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur; menurut Sugiyono (2013:318) wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan.

3.5.3 Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi bisa juga diperoleh dari catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen berbentuk tulisan (biografi atau peraturan kebijakan), gambar (foto), atau karyakarya (film, patung dan lain-lain) monumental dari seseorang (Sugiyono, 2018:124).

Dalam penelitian ini sumber dokumentasi adalah daftar kasus dan foto-foto dari proses penyelesaian kasus sengketa tanah tersebut

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman, Analisis model Miles dan Huberman terdiri atas empat alur kegiatan yang terjadi secara bertahap yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Sugiyono, (2021:132).

3.6.1 Data Collection (Pengumpulan Data)

Tahap awal peneliti menjelajahi situasi sosial atau objek yang diteliti secara umum, dengan demikian data yang akan diperoleh yaitu data yang bervariasi Sugiyono, (2021:134). Data yang akan dikumpulkan peneliti mengenai Peran Majelis Krama Desa dalam penyelesaian konflik sengketa tanah antar warga di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

3.6.2 Data Reduction (Reduksi Data)

Tahap kedua yaitu Mereduksi data berarti merangkung, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan ke hal-hal yang penting dan mencari pola dan tema penelitian Sugiyono, (2021:134). Data yang akan dipilih atau diolah dalam penelitian ini tentang Peran Majelis Krama Desa dalam penyelesaian konflik sengketa tanah antar warga di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

3.6.3 Data Display (Penyajian Data)

Tahap ketiga yaitu, penyajian data setelah data direduksi, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik dan sejenisnya. Sugiyono, (2021:137) menyatakan bahwa pe-

nyajian data penelitian kualitatif berupa teks yang bersifat naratif. Data yang disajikan dalam penelitian ini tentang Peran Majelis Krama Desa dalam penyelesaian konflik sengketa tanah antar warga di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

3.6.4 Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga saat diteliti menjadi jelas dan berupa hubungan interaktif dan teori Sugiyono, (2021:142).

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melalui tiga tahap sebelumnya, pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.